

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya model dan jenis tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat mengakibatkan diperlukannya sebuah reformasi dan pembaharuan (*Law Reform*) dalam sistem hukum yang ada saat ini sehingga dapat sesuai dengan kondisi masyarakat yang cenderung lebih dinamis daripada hukum itu sendiri.

Di dalam hukum acara pidana, pada beberapa dekade terakhir telah dikenal dengan yang dinamakan perkara koneksitas, yang mana dalam proses peradilannya memerlukan sebuah sistem lembaga peradilan yang baik, karena permasalahan koneksitas adalah permasalahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang seringkali berbeda satu sama lain, sesuai dengan profesi masing-masing sehingga dalam penanganannya masih terjadi pro dan kontra.

Perkara koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara seorang atau lebih yang hanya dapat diadili oleh pengadilan negeri dan seorang atau lebih yang hanya dapat diadili oleh peradilan militer.¹ Adanya tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer baik dalam hal subyek maupun tindak pidana akan menyebabkan terjadinya konflik yurisdiksi

¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 203

(tumpang tindih kewenangan mengadili) sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak ditangani dengan baik.

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang koneksitas dapat ditemukan di dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Militer), dan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman). Pada dasarnya seluruh instrumen hukum diatas mengatur tentang apa dan bagaimana seharusnya perkara koneksitas disidangkan, serta lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan diatas, praktik hukum pidana dalam tataran penyidikan dan praktik beracara seharusnya dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Dimana undang-undang menghendaki akan adanya pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu dari Tim Tetap penyidik perkara koneksitas (unsur Polri, Polisi Militer, Oditur Militer) sebelum menetapkan peradilan mana yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Faktanya, masih ada kasus tindak pidana umum yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan sipil yang tidak diperiksa dan diadili secara koneksitas. Anggota militer yang tunduk pada peradilan militer tetap

diperiksa dan diadilli di lingkup peradilan militer tanpa memandang kualifikasi tindak pidana dan dampak kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya membuat prinsip dasar yang selama ini diagung-agungkan oleh hukum Indonesia, seakan menjadi tidak berlaku bagi golongan tertentu dan telah membuat sekat antara kelompok sipil dengan golongan militer. Perlakuan khusus yang didapatkan anggota militer seperti ini telah menciderai asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) yang merupakan prinsip dasar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Terlebih lagi, persidangan pada peradilan militer yang seharusnya terbuka untuk umum pada praktiknya seringkali tidak dipublikasikan secara meluas, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui proses hukum pada pelaku tindak pidana yang dilakukan kadangkala terhambat ketatnya pengawasan pihak militer, bahkan seolah melindungi oknum militer yang melakukan tindak pidana.

Kasus-kasus yang sering terjadi seperti pencurian, perampokan, pembunuhan yang melibatkan unsur atau oknum TNI dan masyarakat sipil menjadikan perkara koneksitas harus mendapatkan penanganan yang tepat, sebab akan selalu ada pergesekan antara beberapa kepentingan dalam penanganannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan peradilan koneksitas dan lembaga peradilan

manakah yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul ***“Pemberlakuan Peradilan Koneksitas Dalam Perspektif Praktik Hukum Pidana”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : tepatkah praktik hukum dalam perkara koneksitas yang selama ini diterapkan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis tentang tepat tidaknya praktik penerapan peradilan terhadap perkara koneksitas di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis. Bagi kepentingan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan/masukan bagi ilmu hukum pidana mengenai kewenangan mengadili terhadap perkara atau tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (koneksitas) antara dua orang yang tunduk pada peradilan yang berbeda, yakni peradilan militer dan peradilan umum.

Sedangkan untuk kepentingan praktis, skripsi ini diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh pengampu kepentingan terutama dalam hal pelaksanaan

peradilan pidana terhadap penyelesaian perkara koneksitas khususnya yang terjadi di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian menjadi tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda.²

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah *Research and experimental development as creativity, originality, and systematic activity that increases the world's 'stock of knowledge'*.³ Penelitian dan pengembangan hukum adalah tentang kreatifitas, keaslian dan penyusunan secara sistematis yang digunakan untuk ilmu pengetahuan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal. Menurut Hutchinson, *doctrinal research is research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predict future development*.⁴ Penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-

²Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006) hlm. 56

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 6 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm. 30

⁴*Ibid*, hlm. 32

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.⁵

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Adapun regulasi dan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 3 ayat (4) No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI, Pasal 89 Bab XI KUHAP tentang Koneksitas, Pasal 198 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 16 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mempelajari tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum bertujuan

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 52

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 93

untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan.⁸ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah sidang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan kehakiman dan putusan lembaga arbitrase.⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. TAP MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷*Ibid.* hlm. 95

⁸*Ibid.* hlm. 141

⁹Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 296

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.¹⁰ Bahan hukum ini digunakan penulis untuk menunjang bahan hukum primer.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus hukum, artikel atau majalah yang berasal dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari koran dan internet.

1.6 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang hendak dibahas, baik berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.¹² Analisis bahan hukum yang digunakan adalah mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan merelasikan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul terutama berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi atas 4 (empat) bab, dan setiap bab terdapat sub-sub bab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

¹⁰*Ibid.*, hlm. 296

¹¹Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 143

¹²*Ibid.*, hlm. 194

Pada Bab I ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan penerapan peradilan koneksitas. Tahapan berikutnya, di dalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup dan arah penulisan dari penjabaran latar belakang yang ada. Alasan pemilihan judul dan manfaat Penelitian memberikan gambaran dari sasaran dan tujuan dari penulisan skripsi ini. Dalam metodologi penelitian diuraikan jenis penelitian, bagaimana sebuah pendekatan masalah sekaligus sumber bahan hukum, serta analisa bahan hukum.

Pada Bab II ini akan diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang berisi karakteristik peradilan koneksitas, substansi peradilan koneksitas, maksud dan tujuan koneksitas, kompetensi absolut dan kompetensi relatif peradilan, dan struktur peradilan koneksitas.

Pada Bab III ini akan diuraikan penjelasan dari hasil penelitian atau pembahasan, yang berisi Pemberlakuan Peradilan Koneksitas Dalam Perspektif Praktik Hukum Pidana yang mengacu pada aturan perundang-undangan dengan praktik hukum acara pidana.

Bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran, yang berisi rangkungan atau *resume* hasil penulisan dan analisis bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai adakah penyimpangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam praktik acara hukum pidana terkait dengan perkara koneksitas. Saran-saran dijabarkan sebagai pertimbangan dan sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan jalan tengah atas ketidaksesuaian dogmatik hukum dan praktik agar

kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum dan keadilan senantiasa tercipta dan selalu terpelihara demi tegaknya hukum di Indonesia.